

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kondisi bisnis saat ini mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan. Dikarenakan beberapa perubahan tersebut, masih banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan mereka karena beberapa faktor, seperti pasca pandemi Covid-19 yang menyebabkan dampak jangka panjang bagi setiap perusahaan yang ada di Indonesia, seperti pemulihan ekonomi, ketidakpastian ekonomi, serta perubahan regulasi yang menyebabkan perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan mereka karena membutuhkan waktu untuk dapat mengatasi berbagai tantangan tersebut. Selain itu, kebijakan perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang dapat menunda keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan karena perusahaan juga memiliki kebijakan perusahaan yang ketat sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang akan dilaporkannya telah memenuhi semua persyaratan.

Namun demikian, terlepas dari faktor-faktor tersebut perusahaan yang sudah terdaftar di pasar modal harus segera menyampaikan laporan keuangan mereka dengan tepat waktu karena informasi yang terkandung dalam laporan keuangan merupakan informasi yang penting yang sangat dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditur, dan pemerintahan untuk melakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu menurut SAK ETAP yang diterbitkan oleh IAI pada September 2021,

karakteristik informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus relevan, dapat diandalkan, mudah dipahami, lengkap, konsisten, jelas, dan tepat waktu. Maka dari itu, jika ingin laporan keuangan dapat dikatakan bermanfaat maka informasi yang terdapat pada laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu (Suwardjono, 2005).

Dalam pelaporan keuangan tepat waktu merupakan karakteristik yang penting untuk menyajikan suatu informasi agar lebih relevan. Karena semakin cepat laporan keuangan disampaikan, maka informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan semakin bermanfaat dan para pengguna laporan keuangan juga dapat mengambil keputusan lebih baik ketika akan melakukan investasi (Devi Ayu, 2020). Jika laporan keuangan ditunda dalam pelaporannya maka informasi yang terdapat pada laporan keuangan akan kehilangan relevansinya serta informasi tersebut kurang mampu mempengaruhi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (Puspita dalam penelitian Sucipto, 2020).

Tuntutan dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu juga merupakan salah satu tanggung jawab bagi para manajemen atas kegiatan bisnis yang sudah dilakukan, mereka harus melaporkan keuangan perusahaan yang dianggap *bad news* ataupun *good news* bagi para pemangku kepentingan. Terlebih lagi jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sudah *go publik* dan sudah IPO (*Initial Public Offering*) yakni sebuah perusahaan yang menjual dan menawarkan saham kepada masyarakat luas melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang sudah terdaftar di BEI harus menyusun dan

melaporkan laporan keuangan setiap periodenya. Laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan yang terdaftar di BEI akan digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk memantau kondisi keuangan perusahaan.

Oleh karena itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan peraturan mengenai kewajiban melaporkan laporan keuangan mereka kepada masyarakat dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan tersebut menjelaskan perusahaan yang terdaftar di pasar modal harus menyampaikan laporan keuangannya kepada BAPEPAM. Undang-Undang ini dibuat bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan aturan yang teratur, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Kemudian pada 18 Agustus 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 14/PJOK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini menggantikan ketentuan tentang penyampaian laporan keuangan yang sebelumnya diatur dalam Lampiran Keputusan Bapepam Nomor: 80/PM/1996. Pada peraturan OJK Nomor 14/PJOK.04/2022 bab 2 pasal 4 tentang kewajiban penyampaian dan pengumuman laporan keuangan berkala menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Selain itu, pada bab 2 pasal 2 menyebutkan bahwa penyampaian laporan keuangan berkala wajib dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan (sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Hal

tersebut bertujuan agar OJK mudah dalam melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

Dalam peraturan OJK Nomor 14/PJOK.04/2022 pada bab 3 tentang penyajian laporan keuangan berkala menyatakan pada pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa laporan keuangan tahunan harus disajikan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan agar terdapat gambaran yang jelas tentang bagaimana perkembangan kondisi keuangan emiten atau perusahaan publik. Selain itu, pada pasal 16 ayat (2) menjelaskan bahwa laporan keuangan wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Hal ini untuk memastikan bahwa laporan keuangan emiten atau perusahaan publik sudah disusun sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia karena pada umumnya perusahaan akan menggunakan jasa auditor dari KAP untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaannya karena KAP tersebut memiliki pengalaman dan kompetensi yang lebih baik, serta prosedur dan sistem auditnya lebih ketat (Cameron, 2021). Sehingga dalam penyampaian laporan keuangan akan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Peraturan yang sudah dibuat oleh OJK dimaksudkan agar informasi dapat diterima oleh pengguna laporan keuangan tepat waktu. Namun, meskipun sudah ada tuntutan kepatuhan dalam penyampaian laporan keuangan kepada publik, tetapi masih saja banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan kepada publik. Pada survey yang dilakukan oleh peneliti pada web BEI, ditemukan bahwa dari tahun 2020-2022 banyak perusahaan yang

terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan, seperti pada tahun 2020 terdapat 52 perusahaan, kemudian pada tahun 2021 terdapat peningkatan perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan yakni sebanyak 91 perusahaan, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan yakni sebanyak 61 perusahaan.

Dari uraian data di atas masih terdapat beberapa perusahaan jasa sektor properti dan real estate dari tahun 2020-2022 yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunannya, seperti berikut ini.

**Table 1.1: Daftar Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate Yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Periode 2020-2020 Yang Terdaftar Di BEI**

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1.	ARMY	PT Armidian Karyatama Tbk.
2.	BAPI	PT Bhakti Agung Propertindo Tbk.
3.	BKDP	PT Bukit Darmo Property Tbk
4.	COWL	PT Cowell Development Tbk.
5.	CPRI	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk
6.	DADA	PT Diamond Citra Propertindo Tbk
7.	ELTY	PT Bakrieland Development Tbk.
8.	FORZ	PT Forza Land Indonesia Tbk
9.	GAMA	PT Aksara Global Development Tbk
10.	LCGP	PT Eureka Prima Jakarta Tbk
11.	MMLP	PT Mega Manunggal Property Tbk
12.	MPRO	PT Maha Properti Indonesia Tbk
13.	MYRX	PT Hanson International Tbk.
14.	NIRO	PT City Retail Developments Tbk
15.	POLL	PT Pollux Properti Indonesia Tbk.
16.	POLI	PT Pollux Investasi Internasional Tbk.
17.	POSA	PT Bliss Properti Indonesia Tbk
18.	RIMO	PT Rimo International Lestari Tbk.
19.	ROCK	PT Rockfields Properti Indonesia Tbk
20.	URBN	PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Meskipun sudah dikeluarkan peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Bursa Efek Indonesia Nomor SE 00006/BEI/10-2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik oleh Perusahaan Tercatat, serta terdapat juga Ketentuan 1.a Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.K.7 tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain masih saja banyak perusahaan yang terlambat menyelesaikan dan melaporkan laporan keuangan dan berakibat memberikan dampak negative tentang informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.

Maka dari itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang sanksi keterlambatan penyampaian laporan keuangan yakni Ketentuan II.6.2. Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi. Terdapat 4 sanksi yang akan diberikan, yakni:

- 1) Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.
- 2) Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan

Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.

- 3) Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. di atas.
- 4) Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2.dan II.6.3. di atas.

(sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))

Meskipun sudah terdapat peraturan yang mengatur tentang sanksi keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan namun masih saja banyak yang melanggar dan tidak mematuhi peraturan yang sudah ada. Bursa Efek juga mengumumkan melalui media masa mengenai pengenaan sanksi sebagaimana yang sudah diatur di atas dan Bursa juga telah memberikan peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000 kepada perusahaan

tercatat yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Dari fenomena di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Afriyeni dan Marlius (2019) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia dengan hasil penelitian yakni profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada seluruh perusahaan yang telah *go publik* dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Fabiolla dan Bangun (2019) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di BEI periode 2015-2017 dengan hasil penelitian yakni ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hernita (2020) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditan kepada *stakeholder* dengan hasil penelitian yakni profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan publik berpengaruh dengan arah positif terhadap penyampaian laporan keuangan auditan kepada *stakeholder* penelitian ini dilakukan pada perusahaan publik yang terdaftar di BEI. Mariadi, dkk (2021) meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, kepemilikan publik, reputasi KAP, dan pergantian auditor terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang



terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018 dengan hasil penelitian yakni ukuran perusahaan dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 – 2018. Tang dan Elvi (2021) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dengan hasil penelitian yakni profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas serta dapat disimpulkan juga bahwa terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dan pengujian kembali beberapa variabel yang sama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Adapun faktor-faktor yang akan diuji kembali oleh penulis yakni kepemilikan publik, *leverage*, ukuran perusahaan, serta profitabilitas dengan perusahaan yang akan diteliti yakni perusahaan jasa yang terdaftar di BEI dengan periode 2020-2022. Maka dari itu penulis memilih judul “Determinan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Property & Real Estate Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia.”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI periode 2020-2022?
- 2) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI periode 2020-2022?
- 3) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI periode 2020-2022?
- 4) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI periode 2020-2022?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh kepemilikan publik terhadap waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI periode 2020-2022.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh *leverage* terhadap waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI periode 2020-2022.

- 3) Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI periode 2020-2022.
- 4) Untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI periode 2020-2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan bacaan, referensi, literatur dalam bidang akuntansi atau yang berkaitan dengan pengaruh kepemilikan publik, *leverage*, ukuran perusahaan, serta profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### a) Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini menjadi implementasi atas teori yang sudah didapatkan peneliti selama menempuh pendidikan terkait bidang akuntansi di UPN “Veteran” Jawa Timur dan menambah wawasan peneliti.

#### b) Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh para akademisi dan peneliti lain sebagai perbandingan untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh kepemilikan publik, *leverage*, ukuran perusahaan, serta profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

c) Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam perbaikan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

d) Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada investor dan para pemangku lainnya dalam pengambilan keputusan.

e) Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan maupun peraturan mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.